



KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI



UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI

2020

KATA PENGANTAR

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI



Jl. Pura Intanpuri, Pondok Kelapa,
Grogol, Kecamatan, Depok 16127
Telp. (021) 861 9875, Fax. (021) 260 4987
Email: info@stei.ac.id, www.stei.ac.id

KEPUTUSAN KETUA STEI SEBI

Nomor : 042/KETUA/BL.08/STEI SEBI/III/2020

TENTANG


**Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI**

KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI

- Memimbang** : 1. Bahwa sebagai acuan dalam melaksanakan manual mutu, kebijakan mutu, dan standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu menetapkan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (SEBI)
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Ketua Yayasan Bina Tasqifah No. 028/KEP.YBTA.-SK.VII/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (SEBI);
5. Statuta Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Tahun 2012.
- Memutuskan** :
- Pertama** : Mengesahkan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI
- Kedua** : Dokumen Kebijakan Mutu ini menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 Maret 2020

Ketua STEI SEBI



Sigit Pramono, Ph.D. CA, CPA

TIM PENYUSUN

1. Dadang Romansyah, SE, Ak., MM, SAS, CA
2. Dr. Muhammad Asmeldi Firman, Ak., MM, CA, BKP
3. Dr. Sepky Mardian, SEI, MM, SAS

STAF ADMINISTRASI

1. Nasiha Sakinah Ramadanikar, S.Akun

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR..... | 1 |
| KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI | 2 |
| TIM PENYUSUN..... | 3 |
| STAF ADMINISTRASI..... | 3 |
| DAFTAR ISI..... | 4 |
| A. VISI, MISI DAN TUJUAN | 5 |
| B. LATAR BELAKANG SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)..... | 6 |
| C. LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | 7 |
| D. PIHAK TERKAIT KEBIJAKAN MUTU | 14 |
| E. INFORMASI DOKUMEN SPMI | 14 |
| F. ISTILAH DAN DEFINISI..... | 15 |
| G. REFERENSI | 16 |

A. VISI, MISI DAN TUJUAN

1. Visi

Visi yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI adalah “Menjadi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam yang Unggul di Tingkat Nasional dalam Pengembangan Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah pada tahun 2025”

2. Misi

Upaya untuk mencapai visi tersebut ditetapkan dalam misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI yang terdiri dari:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing nasional serta relevan dengan tuntutan perkembangan masyarakat (*stakeholder*).
2. Menjadi pusat pengkajian, penelitian, dan pengembangan ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah.
3. Menjadi pusat informasi dan penerbitan literatur ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah.
4. Membentuk insan akademik yang profesional dan berakhlakul karimah.

3. Tujuan

Pelaksanaan misi yang telah ditetapkan membutuhkan penjabaran yang lebih teknis. Untuk itu, ditetapkan tujuan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah yang memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat.
2. Terbangunnya infrastruktur dan iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan tri darma pendidikan tinggi.
3. Terwujudnya dan terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi dan komuikasi dalam peningkatan kualitas layanan dan tata kelola yang baik.
4. Tercapainya peningkatan pemerataan dan perluasan akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan ekonomi syariah.
5. Menghasilkan lulusan berdaya saing nasional.
6. Mengkokohkan posisi dan citra di lingkungan stakeholder ekonomi syariah.

B. LATAR BELAKANG SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan agar perguruan tinggi dikelola dengan kualitas mutu yang tinggi. Untuk itu, perguruan tinggi diwajibkan memiliki fungsi penjaminan mutu. Dalam tataran praktis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi mewajibkan perguruan tinggi untuk menjadikannya sebagai dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu. Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang masih merujuk ke regulasi Standar Pendidikan Perguruan Tinggi yang sebelumnya, disebutkan bahwa sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, pengendalian, dan pengembangan SPMI menjadi tanggung perguruan tinggi. Sedangkan, perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, pengendalian, dan pengembangan SPME diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Untuk merespon tuntutan dari regulasi tersebut dan didorong oleh kesadaran akan tercapainya mutu pengelolaan tinggi yang tinggi, maka Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI (STEI SEBI) melakukan pelebagaan (institusionalisasi) tujuan tersebut dalam fungsi penjaminan mutu dalam bentuk lembaga Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI). Satuan ini berada dalam level organisasi institusi STEI SEBI, dibawah instruksi dan koordinasi Ketua. Posisi ini sebagai tercantum dalam Tata Kerja Organisasi STEI SEBI¹. Fungsi yang diberikan adalah fungsi pengawasan dan akreditasi. Dalam tugasnya UPMI dibentuk sebagai pengendalian mutu program akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh STEI SEBI. Pengawasan bidang akademik mencakup kurikulum, mutu dan jumlah dosen. Sedangkan bidang non akademik meliputi mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan.

¹Keputusan Ketua Yayasan Bina Tsaqofah No. 028/KEP.YBTs.-SK/VII/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Lihat Bab V Pasal 8.

Dalam aspek strategis, fungsi UPMI STEI SEBI dijalankan sebagai (i) fungsi atau bidang yang mengkomunikasikan mutu kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan STEI SEBI; (ii) dasar dalam menetapkan kebijakan, manual, formulir mutu; dan (iii) perwujudan komitmen dan tanggung jawab STEI SEBI dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

C. LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Ruang lingkup yang ditetapkan untuk SPMI di STEI SEBI meliputi bidang akademik dan non akademik. Bidang akademik meliputi tridharma perguruan tinggi yaitu standar pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan, bidang non akademik meliputi standar manajemen dan layanan. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ruang lingkup tersebut meliputi 36 (tiga puluh enam) sub standar.

Berdasarkan tata kerja organisasi STEI SEBI, pengawasan bidang akademik dan non akademik selain keuangan dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI). Pengawasan keuangan dilakukan oleh fungsi internal auditor. Penjaminan mutu ini dilakukan secara periodik oleh UPMI dan internal auditor. Sedangkan untuk sistem penjaminan mutu eksternal dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT dan akan diupayakan akreditasi oleh lembaga internasional. Pelaksanaan SPMI dilakukan secara periodik terhadap seluruh program studi dan unit kerja lain.

Kebijakan mutu ini menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal STEI SEBI. Kebijakan ini meliputi aspek sebagai berikut:

1. Pernyataan Kebijakan Mutu SPMI

Dokumen pernyataan kebijakan mutu tertuang dalam rencana strategis (renstra). Renstra dimaksud sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Nomor.....tentang Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Berikut ini adalah rencana kerja yang telah ditetapkan:

- a. Diperolehnya peringkat akreditasi terbaik dan keunggulan yang unik
- b. Meningkatkan jumlah program pendidikan untuk mencapai target peningkatan menjadi institusi dan universitas
- c. Terselenggaranya good governance pengelolaan pendidikan, riset, pengabdian masyarakat serta pengelolaan lembaga.
- d. Meningkatkan jumlah dan kualitas pembinaan karakter mahasiswa

- e. Meningkatkan sumber pendanaan institusi
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana
- g. Terbangunnya Sistem Informasi yang kokoh untuk kondisi STEI SEBI
- h. SDI Unggul untuk pengembangan mutu yang terukur di bidang tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi.

2. Asas SPMI

Untuk menjalankan SPMI yang efektif di STEI SEBI, maka pengelolaannya dijalankan berdasarkan asas berikut:

- a. Integrasi keilmuan dengan keislaman dan keindonesian yang dibingkai akhlak yang mulai dan semangat perubahan di masyarakat
- b. Mengedepankan orientasi mutu yang dibutuhkan internal dan stakeholder secara substantif, tanpa mengabaikan kepatuhan atas regulasi.

3. Prinsip SPMI


Prinsip kerja yang diinternalisasi dalam pelaksanaan SPMI adalah otonom, terstandar, akurasi, terencana dan berkelanjutan, terdokumentasi, konstruktif, dan integrasi dengan nilai-nilai keislaman.

- a. Otonom
SPMI yang dijalankan oleh UPMI di STEI SEBI memiliki posisi yang otonom terhadap unit pengelola program studi, layanan dan manajemen. UPMI berada di tingkat STEI SEBI.
- b. Terstandar
Prinsip kerja yang dijalankan dalam SPMI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan kementerian dan standar tambahan yang dikembangkan STEI SEBI baik yang bersifat vertikal atau horisontal.
- c. Akurasi
Prinsip akurasi didasarkan pada data dan informasi yang akurat atas pengelolaan pendidikan tinggi yang baik.
- d. Terencana dan Berkelanjutan
Prinsip ini adalah bagian penting yang menggambarkan proses yang dilakukan. Proses penjaminan mutu dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP). PPEPP dijalankan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) SN-Dikti dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang menjadi ciri khas dari STEI SEBI.
- e. Terdokumentasi
Pelaksanaan siklus SPMI dalam PPEPP harus didokumentasikan dengan rapi, informatif dan sistematis.

- f. Konstruktif
Pelaksanaan siklus PPEPP harus didasarkan pada prinsip konstruktif yang membangun terhadap perbaikan organisasi dan output yang dihasilkan.
 - g. Integrasi dengan nilai Keislaman
Integrasi dengan nilai keislaman dalam pelaksanaan siklus PPEPP menjadi prinsip yang krusial sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mendalami ilmu pengetahuan berbasis kajian Keislaman seperti ekonomi Islam.
4. Tujuan SPMI
- Pelaksanaan SPMI di lingkungan STEI SEBI bertujuan untuk:
- a. Memberikan jaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan atas pengelolaan pendidikan tinggi di STEI SEBI. Penjaminan dan peningkatan mutu tersebut dilakukan untuk memenuhi standar nasional pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang berorientasi pada kebutuhan stakeholder yang lebih luas.
 - b. Memastikan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan kepada stakeholder.
5. Strategi Pelaksanaan SPMI
- Agar terciptanya efektivitas pelaksanaan SPMI di lingkungan STEI SEBI, maka dirancang strategi sebagai berikut:
- a. Melibatkan secara aktif, terarah dan terukur semua civitas akademika dalam mengimplementasikan SPMI
 - b. Meminta dan mempertimbangkan masukan dari stakeholder dalam penetapan standar SPMI
 - c. Memastikan semua fungsi dan pemangku kepentingan di STEI SEBI mendapatkan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI
 - d. Membentuk dan melatih taskforce auditor SPMI
 - e. Memastikan berjalannya secara substantif kerjasama dengan stakeholder dan meluaskannya
 - f. Melakukan dengan disiplin dan substantif siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) mutu
6. Manajemen SPMI
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa pelaksanaan SPMI didasarkan pada

siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Implementasi PPEPP ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk peningkatan kualitas. Peningkatan ini juga harus didukung dengan sikap mental yang mengedepankan kualitas dibanding kuantitas, orientansi kebermanfaatan kepada stakeholder, keterlibatan stakaholder di masa datang dalam penciptaan mutu serta harus berbasis data yang akurat. Manajemen dimaksud sebagai terlihat dalam **Gambar 1. Siklus PPEPP**.

Gambar 1. Siklus PPEPP



Berikut adalah penjelasan dari prinsi pelaksanaan siklus PPEPP yang dijalankan di STEI SEBI:

- Quality First*; mutu adalah fokus dari semua ide, fikiran dan tindakan dari semua pengelola perguruan tinggi.
- Stakeholder-In*; orientasi dari pelaksanaan aktivitas dalam mengelola pendidikan tinggi adalah kepuasan dari para pemangku kepetingan, terutama Islam sebagai stakeholder utama, dimana tindakan tidak boleh bertentangan dengan prinsip Islam.
- The next process is our stakeholder*; selain kepuasan dari stakeholder, juga stakeholder bisa terlibat dalam pelaksanaan proses dalam mencapai mutu sesuai dengan peran yang tepat. Diantaranya dengan kerjasama.

- d. *Speak with data*; pengampilan keputusan dan kebijakan dalam operasional perguruan tinggi di STEI SEBI harus didasarkan pada basis data yang akurat beserta analisa yang komprehensif, mempertimbangkan berbagai perspektif dalam sesuai.
- e. *Upstream management*; partisipatif dan kolegal adalah sifat dari pengambilan keputusan yang dilakukan dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Adapun siklus SPMI, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penetapan SPMI

Tahapan awal ini meliputi penetapan seluruh dokumen SPMI, yang minal terdiri dari dokumen Kebijakan SPMI, dokumen Manual SPMI, dokumen Standar SPMI (Standar Dikti dan Standar Tambahan STEI SEBI), dan dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;
 - b. Pelaksanaan SPMI

Penerapan 34 standar SPMI yang diadopsi dari SN Dikti dan standar tambahan dari STEI SEBI sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam tahapan perencanaan;
 - c. Evaluasi dan Pengendalian SPMI


Tahapan selanjutnya adalah evaluasi dan kontrol atas pelaksanaan SPMI yang telah dilakukan oleh unit pengelola Program Studi dan unit lain di STEI SEBI. Evaluasi dan kontrol ini ditujukan untuk menemukan *exception* atau deviasi atas SPMI dan rekomendasi perbaikan yang diusulkan secara konstruktif.
 - d. Pengembangan SPMI

Tahapan terakhir dari 1 siklus dan akan kembali dimasukkan dalam perencanaan kedepannya adalah pengembangan SPMI. Tahapan ini merupakan perbaikan berkelanjutan atas mutu yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya.
7. Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI
- Pelaksanaan SPMI harus didukung dan dijalankan oleh semua unit pengelola program studi, unit lain serta semua civitas akademika yang berhimpun di STEI SEBI. Komitmen mutu ini harus menjadi misi bersama, sense of belonging yang tinggi dari setiap individu. Lingkungan pengendalian mutu menjadi pondasi dari aktivitas penjaminan mutu yang akan dievaluasi oleh UPMI. Selanjutnya setiap aktivitas pengelolaan pendidikan tinggi harus mengikuti dokumen standar mutu yang sudah disahkan. Dokumen standar mutu selanjutnya harus diterjemahkan dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang terdokumentasi baik. UPMI

difungsikan sebagai lapis kedua pengendalian setelah pengendalian internal dari setiap individu dan unit pengelola sesuai dengan wewenangannya.

Adapun Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI 2020 sebagaimana dalam **Gambar 2. Struktur Organisasi STEI SEBI**

Gambar 2. Struktur Organisasi STEI SEBI



UPMI yang dimiliki STEI SEBI berada di tingkat institusi STEI SEBI. UPMI ini bertanggung jawab langsung kepada Ketua dan melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan Wakil Ketua dan Unit Pengelola yang ada di lingkungan STEI SEBI.

Secara lebih detail, fungsi yang dijalankan oleh UPMI STEI SEBI adalah:

- Melakukan evaluasi terhadap program dan anggaran serta pelaporan dari unit pengelola di STEI SEBI
- Melaksanakan pengembangan mutu akademik
- Melaksanakan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik dan non akademik
- Melaksanakan administrasi lembaga yang terkait dengan penjaminan mutu

8. Standar Mutu yang ditetapkan UPMI

Standar Mutu ini diadopsi dari SN Dikti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar tambahan yang ditetapkan di STEI SEBI.

Ruang lingkupnya adalah standar akademik dan non akademik. Standar akademik yang ditetapkan meliputi:

- a. Standar Mutu Pendidikan
 1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi Pembelajaran
 3. Standar Proses Pembelajaran
 4. Standar Penilaian Pembelajaran
 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- b. Standar Mutu Penelitian
 1. Standar Hasil Penelitian
 2. Standar Isi Penelitian
 3. Standar Proses Penelitian
 4. Standar Penilaian Penelitian
 5. Standar Peneliti
 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 7. Standar Pengelolaan Penelitian
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- c. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat
 1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

D. PIHAK TERKAIT KEBIJAKAN MUTU

Penjaminan mutu adalah misi bersama setiap pihak yang berhimpun di STEI SEBI. Secara legal, pihak yang bertanggung atas penjaminan mutu ini adalah:

- a. Senat Sekolah Tinggi
- b. Ketua
- c. Wakil Ketua
- d. Ketua Program Studi
- e. Kepala Bagian
- f. Kepala Biro
- g. Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
- h. Kepala Unit Pengelola Tambahan
- i. Kepala Satuan Pemeriksa Intern

E. INFORMASI DOKUMEN SPMI

Dokumen SPMI yang minimal harus dimiliki STEI SEBI adalah Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu. Semua dokumen operasional SPMI tersebut harus sesuai dengan Kebijakan SPMI, Statuta dan Renstra STEI SEBI yang berlaku.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

- a. Kebijakan Mutu
Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen STEI SEBI dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan STEI SEBI
- b. Manual Mutu
Berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan (PPEPP) standar SPMI yang berlaku di STEI SEBI
- c. Standar Mutu
Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI ditambah dengan standar tambahan yang ditetapkan khusus oleh STEI SEBI.
- d. Formulir Mutu
Berisi instrumen setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar mutu SPMI

F. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- g. Kebijakan Mutu adalah dokumen berupa pernyataan tertulis yang menjadi arah capaian seluruh unit manajemen universitas dalam periode waktu tertentu. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
- h. Manual Mutu adalah dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya.
- i. Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, untuk memandu pelaksanaan layanan yang harus dicapai/dipenuhi manajemen.
- j. Indikator Kinerja Utama/Sasaran Mutu: pernyataan tertulis yang menjadi prioritas capaian Sekolah Tinggi dalam periode waktu tertentu yang merupakan penerjemahan dari Kebijakan Mutu;
- k. SOP: prosedur standar yang harus diikuti oleh manajemen dalam melaksanakan kegiatan layanannya untuk kepuasan konsumen.
- l. Format Mutu: dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan

- SPMI, dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika SPMI diimplementasikan;
- m. Monitoring dan Evaluasi: mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara periodik untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan perencanaan
 - n. Evaluasi diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
 - o. Audit: mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara tidak terjadwal untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

G. REFERENSI

Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Keputusan Ketua Yayasan Bina Tsaqofah No. 028/KEP.YBTs.-SK/VII/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI

